

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALIS

A. Gambaran Umum Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

1. Demografis

a. Cikal Bakal Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus

Desa janggalan adalah salah satu desa yang terletak di tengah Kota Kudus. Sesebuah desa tersebut bernama Mbah Djenggolo, yang menurut cerita bernama asli Sirojuddin. Beliau merupakan salah satu utusan Sunan Kudus yang mulanya ditugaskan ke daerah Banyuwangi dan Madura dengan menunggangi kuda putih. Dalam perjalanan, kira-kira di sepanjang jalan Lasem ke timur, di tengah hutan yang lebat beliau dihadang para kapak (begal yang membawa alat kapak).

Para kapak tidak membolehkan Mbah Djenggolo untuk melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur, lalu terjadilah pertempuran antara Mbah Djenggolo dan para kapak. Mbah Djenggolo dapat melawan dengan tangan kosong, tanpa membawa senjata apapun. Dari peristiwa itu di sana terdapat salah satu tempat yang terkena cabaan (semacam sentuhan) tangan Mbah Djenggolo, kemudian tempat tersebut dikenal dengan Alas cabaan.

Selanjutnya, waktu Sunan Kudus mengadakan musyawarah di pendopo tajug dan beliau mengharap kedatangan Mbah Djenggolo secara seketika itu, muncullah Mbah Djenggolo secara tiba-tiba (jonggol). Dari kata itulah beliau mendapat julukan Mbah Djenggolo. Ketika beliau berdakwah di daerah barat daya tajug. Kejadian yang dialami Mbah Djenggolo melawan para kapak disebut “Janggal”

setelah itu, daerah tersebut dikenal dengan nama Desa Janggalan hingga sekarang.¹

b. Letak Geografis Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Terletak sekitar 52 km sebelah utara kota Semarang atau 30 km sebelah kota Demak, sekitar 25 km dari kota Jepara dan sekitar 25 km sebelah barat kota Pati.²

Bedasarkan letak geografis wilayah, Desa Janggalan terletak di Kecamatan Kota Pemerintah Kudus. Desa ini merupakan desa yang strategis berada di jantung Pemerintahan Kota dan juga sebagai Desa yang banyak pendatang penduduk sementara disebabkan didominasi kalangan santri / pesantren. Jarak tempuh desa ini bisa ditempuh dengan kendaraan kurang lebih 8 menit dari alun-alun Kota Kudus.³

c. Batas Wilayah

Batas wilayah Janggalan Kudus

Sebelah Utara : Desa Damaran Desa Kauman

Sebelah selatan : Desa Demangan Desa Purwosari

Sebelah timur : Desa Kerjasan Desa Demangan

Sebelah barat : Desa Purwosari Desa Perambatan

d. Struktur Kepengurusan Desa Janggalan

Struktur kepengurusan Desa Janggalan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Kepala Seksi Pemerintahan, Staf Kepala Seksi

¹ Kliping Asal Usul Desa Janggalan Reportase khusus oleh Imam Muzaka, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Janggalan. Sumber ISK (Informasi Seputar Kudus) dipostkan 13 Mei 2015. Pukul 12:40.


² Hasil Dokumentasi MI Tamrinul Aulad Janggalan Kudus, Repositori Stain Kudus, <http://eprints.stainkudus.ac.id>. di akses Pada Hari Ahad, 23 Juli 2017, Pukul 13:00 WIB.

³ Hasil Observasi di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Pada Hari Kamis, 3 Agustus 2017, Pukul 09:00 WIB.

Pembangunan dan Pemberdayaan, Staf Kepala Urusan Umum, Staf Kepala Keuangan.

Bagan

Struktur Kepengurusan Desa Janggalan Tahun 2017



2. Monografi penduduk

Bila dilihat segi monografi, maka Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dapat diuraikan sebagai berikut: dari segi jumlah penduduk agama dan pendidikan dengan keseluruhan sebanyak 2346 jiwa.⁴ Berikut ini adalah paparan jumlah penduduk keseluruhan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus. Baik segi usia, kwarganegaraan, jenis kelamin, agama ataupun berdasarkan tingkat pendidikannya.

(a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk Desa Janggalan Berdasarkan Usia.

Tabel 4.1

Klasifikasi Usia Penduduk Janggalan⁵

USIA	JUMLAH
0 - 4 tahun	318 Orang
5 - 9 tahun	177 Orang
10 - 14 tahun	187 Orang
15 - 19 tahun	188 Orang
20 - 24 tahun	183 Orang
25 - 29 tahun	173 Orang
30 - 34 tahun	238 Orang
35 - 39 tahun	218 Orang
40- tahun ke atas	601 Orang

⁴ Berkas Dokumentasi Terlampir Bulanan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Pada Hari Kamis, 3 Agustus 2017, Pukul 10:00 WIB.

⁵ Berkas Dokumentasi Terlampir Bulanan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Pada Hari Kamis, 3 Agustus 2017, Pukul 10:20 WIB.

(b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kwarganegaraan

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kwarganegaraan
Desa Janggalan

Tabel 4.2**Klasifikasi Kwarganegaraan⁶**

Jenis Kelamin	Jumlah
WNI Laki-laki	1134
WNI Perempuan	1212
WNA Laki-laki	-
WNA Perempuan	-

(c) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Desa Janggalan Berdasarkan
Jenis Kelamin.

Tabel 4.3**Klasifikasi Jenis Kelamin⁷**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1134 Orang
Perempuan	1212 Orang

(d) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Latar belakang keagamaan berpengaruh juga terhadap aspek kehidupan. Demikian halnya kondisi

⁶ Berkas Dokumentasi Terlampir Bulanan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Pada Hari Jum'at 4 Agustus 2017, Pukul 09:00 WIB.

⁷ Berkas Dokumentasi Terlampir Bulanan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Pada Hari Jum'at 4 Agustus 2017, Pukul 09:30 WIB.

keagamaan masyarakat Desa Janggalan yang mayoritas beragama Islam, terdapat juga pemeluk agama Khatholik.

Untuk lebih jelasnya jumlah penganut agama penduduk Desa Janggalan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

(e) Jumlah penduduk Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus Berdasarkan Agama.

Tabel 4.4

Klasifikasi Agama Penduduk Janggalan⁸

Agama	Jumlah
Islam	2341
Khatolik	5
Protestan	-
Hindu	-
Budha	-

Mengenai sarana peribadatan (tempat ibadah) dapat dilihat di bawah ini :

- a) Jumlah masjid : 6 buah
- b) Jumlah Gereja : - buah
- c) Jumlah Pura : - buah
- d) Jumlah Wihara : - buah

Apabila kita lihat data di atas maka dapat diketahui bahwa penduduk Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus mayoritas agamanya adalah Islam, Islam sebagai agama dominan masyarakat Desa Janggalan direalisasikan oleh para penganutnya dengan mengadakan berbagai macam kegiatan keagamaan yang terdapat di masjid.

⁸ Berkas Dokumentasi Terlampir bulanan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Pada Hari Jum'at, 4 Agustus 2017, Pukul 09:30 WIB.

(f) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.

Penduduk menurut tingkat pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kehidupan sosial ekonomi suatu daerah. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan ikut serta dalam menentukan maju mundurnya suatu daerah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan pembangunan.

Jumlah Pendudukan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus Berdasarkan Pendidikan.

Tabel 4.5

Klasifikasi Pendidikan Penduduk Janggalan⁹

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Belum Sekolah	362 Orang
Tidak tamat SD	207 Orang
Tamat SD / Sederajat	251 Orang
Tamat SLTP / Sederajat	259 Orang
Tamat SLTA / Sederajat	888 Orang
Tamat Akademis	114 Orang
Tamat Perguruan Tinggi	102 Orang
Buta Huruf	3 Orang

⁹ Berkas Dokumentasi Terlampir bulanan Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Pada Hari Jum'at, 4 Agustus 2017, Pukul 10:00 WIB.

(g) Sarana Pendidikan Penduduk Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus.

Tabel 4.6
Klasifikasi Sarana Pendidikan Formal Penduduk Janggalan¹⁰

Sarana Pendidikan	Jumlah
Tk / Paud	2
SD/ MI	3
SLTP/Mts	-
SMA/MA	-
Perguruan Tinggi	-

Sarana Pendidikan Penduduk Desa Janggalan Kecamatan Kota Kudus.

Tabel.4.7
Klasifikasi Sarana Pendidikan Non Formal Penduduk Janggalan¹¹

Sarana Pendidikan	Jumlah
Pondok Pesantren	4
TPQ	2
Bimbel	2
Setir Mobil	1

¹⁰ Hasil Observasi di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Pada Hari Sabtu, 5 Agustus 2017, Pukul 10:00 WIB.

¹¹ Hasil Observasi di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Pada Hari Sabtu, 5 Agustus 2017, Pukul 16:30 WIB.

3. Kondisi Sosial

a. Kondisi Sosial Keagamaan

Kondisi sosial keagamaan` di Desa Janggalan dengan penduduk mayoritas beragama islam, maka kegiatan keagamaan di dominasi dengan kegiatan islami, seperti mengaji al-Qur'an ba'da maghrib di masjid Al Mua'mmar Janggalan¹², dan setiap satu minggu sekali malam jum'at di adakan jam'iyah sholawat al-Barjanji (rebana) Remaja Masjid yang di beri nama JMA (Jami'yah Ma'syarol Amin) grup rebana ini terkadang mendapatkan jam terbang di kampung-kampung terkadang juga hingga keluar kota.¹³

Kegiatan Ibu-ibu fatayat muslimatan yang diadakan rutin tiap tiga puluh enam (36) hari sekali atau selapan sekali dengan acara manaqib dan sholawat. Untuk kegiatan tahunan juga mengadakan pengajian rutin setiap sore pada bulan Romadlon yang diikuti warga dan para santri setempat di masjid Al-Mu'ammarr¹⁴

b. Kondisi Sosial Kebudayaan

Kondisi sosial kebudayaan masyarakat Desa Janggalan ini tentunya sangat beragam, terlihat pada penduduknya yang beretnis jawa dan mayoritas islam sehingga kebudayaan yang muncul adalah hasil peleburan animisme dan dinamisme. Hal ini terlihat ketika masyarakat masih meyakini pada hari-hari atau bulan-bulan tertentu sebagai hari yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan dan hajat lainnya.

Sebagai bentuk tradisi atau kebudayaan yang lain juga terdapat upacara mapati 4 (empat) bulanan dan mitoni 7 (tujuh) bagi orang yang sedang mengandung. Tradisi selamatan memperingati hari

¹² Hasil Observasi di Masjid Al-Mu'ammarr Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Pada Hari Kamis, 3 Agustus 2017, Pukul 18:00 WIB.

¹³ Hasil Observasi di Masjid AL- Mu'ammarr Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Pada Hari Kamis, 3 Agustus 2017, Pukul 19:00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Kang Rif'an Santri Ponpes Arraudlotul Mardliyah, Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Pada Hari Sabtu, 5 Agustus 2017, Pukul 19:00 WIB.

kematian 3 (tiga) hari 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus hari) hari dan 1000 (seribu) hari meninggalnya seseorang. Selain itu di desa ini juga terdapat tradisi buka luwur dalam Islam disebut khaul punden di Desa Janggalan atau dengan sebutan Mbah Jenggolo¹⁵

B. Pernikahan Menurut Tafsir Klasik dan Modern.

1. Pernikahan Menurut Tafsir Klasik.

Ibnu Kaşir dalam karya tafsirnya menjelaskan Surat Ar-Rum 21:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Allah swt, menciptakan wanita sebagai pasangan hidup bagi kalian “Litas Kunuu Ilaiha” Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”

Ayat ini memiliki makna yang serupa dengan firman Allah swt,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya : Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya." (Q,S. Al-A'raf: 189)

Allah swt menciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Adam. Seandainya Allah menjadikan seluruh anak adam dan menjadikan wanita dari lain jenis, seperti jin atau jenis hewan, niscaya perasaan diantara mereka dan berbagai pasangan tidak akan tercapai. Bahkan akan terjadi ketidaksenangan, dan sebab rahmat Allah swt kepada manusia sehingga

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Edy masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Pada Hari Ahad Tanggal 6 Agustus 2017, Pukul 09:00 WIB.

menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis jenis mereka sendiri, serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka, dimana seorang laki-laki mengikat seorang wanita. Adakalanya rasa cinta atau rasa kasih sayang dikarenakan dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang keduanya.¹⁶

Selanjutnya, Allah befirman:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

2. Pernikahan Menurut Tafsir Modern.

Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam karya tafsirnya menjelaskan Q,S. Ar-Rum 21:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda yang menunjukkan adanya hari berbangkit dan dikembalikannya kalian kepadanya ialah bahwa Dia menciptakan bagi kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian merasa tenteram dengannya, dan dia menciptakan diantara kalian rasa kasih sayang supaya rumah tangga kalian dapat lestari dalam tatanan yang sempurna

Semisal dengan ayat lain yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

¹⁶ Ibnu Kasir, Tafsir al- Qur;anul A'zim, Beirut, Dar al-Fikr, Lebanon, 1986, hlm. 429.

Artinya: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.(Q,S. Al-A’raf 7:189)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Sesungguhnya kalian diciptakan dari tanah, dan istri-istri kalian diciptakan-Nya dari diri kalian, kemudian dilestarikan rasa cinta serta kasih sayang, semuanya terdapat pelajaran bagi orang yang memikirkan. Tidaklah diciptakan dengan sia-sia, akan tetapi, semua diciptakan mempunyai berbagai tujuan. Demikian perlu dipikirkan oleh setiap manusia yang berakal dan bijaksana agar ia dapat mencapai pengetahuan untuk mengenalnya secara hakiki.¹⁷

Quraisy Syihab menjelaskan dalam karya tafsirnya pada Q,S. Ar-Rum 21:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-smu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kata taskunu terambil dari kata sakana yaitu diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai sakan karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis mahluk pria atau wanita, jantan atau betina dilengkapi oleh Allah dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia sendiri.

¹⁷ Ahmad Mustafa Al Maragi, Tafsir Al-Maragi, dalam terjemah Departemen Agama RI, Toha Putra, Semarang, 2012, Juz 21, hlm.54.

Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini, Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut perlu menemukan lawan jenisnya dan jika tidak terpenuhi maka dia akan merasa gelisah, baik pikiran dan jiwa akan terus bergejolak. Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.¹⁸

C. Bulan Muharram Menurut Tafsir Al Qur'an Klasik dan Modern.

1. Bulan Muharram Menurut Tafsir Klasik.

Allah swt berfirman dalam Q,S At-Taubah : 36 yang berbunyi:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ



Imam At-Tabari dalam karya tafsirnya menjelaskan: “Bulan itu ada dua belas, empat diantaranya merupakan bulan haram (mulia), dimana orang-orang jahiliyah dahulu mengagungkan dan memuliakannya. Mereka mengharamkan peperangan pada bulan tersebut. Sampai seandainya ada seseorang bertemu dengan orang yang membunuh ayahnya maka dia tidak akan menyerangnya. Bulan empat itu adalah Rajab Muzor, dan tiga bulan berurutan, yaitu Żul-Qo’dah, Żul-Hijjah dan Muharram. Dengan ini nyatalah khabar-khabar yang

¹⁸ M Quraisy Syihab, Tafsir Al-Misbah, Lentera Hati, Ciputat, 2012, Vol 2, hlm. 186

disabdakan oleh Rasulullah saw¹⁹. Kemudian Aṭ-Ṭabari meriwayatkan beberapa hadits, diantaranya, Rasulullah saw bersabda, (yang artinya):Wahai manusia, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada dua belas bulan, diantaranya terdapat empat bulan haram, pertamanya adalah Rajab Muṣor, terletak antara Jumadal (akhir) dan Sya'ban, kemudian Żul-Qo'dah, Żul-Hijjah dan Muharram¹⁹

Al-Bagawi dalam karya tafsirnya menjelaskan:“Janganlah kalian berbuat dzalim pada semua bulan (dua belas bulan) tersebut dengan melakukan kemaksiatan dan melalaikan keta'atan”. Ada yang berpendapat bahwa kalimat “*āhīnna*” maksudnya adalah empat bulan haram tersebut. Qotadah berkata:“Amalan ṣalih pada bulan haram pahalanya sangat agung dan perbuatan ḍolim di dalamnya merupakan keḍoliman yang besar pula dibanding pada bulan selainnya, walaupun yang namanya keḍoliman itu kapanpun merupakan dosa yang besar”. Ibnu Abbas berkata : “Janganlah kalian berbuat dholim pada diri kalian, yang dimaksud adalah menghalalkan sesuatu yang haram dan melakukan penyerangan”. Muhammad bin Ishaq bin Yasar berkata : “Janganlah kalian menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan yang halal, seperti perbuatan orang-orang musyrik yaitu mengundur-undur bulan haram (yaitu pada bulan Ṣafar).²⁰

2. Bulan Muharram menurut Tasfir Modern.

Ahmad Muṣṭafa Al-Maragi dalam karya tafsirnya memberi penjelasan dalam kosa-kata yang di anggap sulit sebagai berikut:

- a. Asy-Syuhuru : bentuk jamak dari Sayhr, yaitu nama bagi hilal (bulan ṣabit) yang kemudian dijadikan nama bagi hari-hari.

¹⁹ Aṭ-Ṭabari. *Jam'ul Bayan a'n at-Tawil al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Fikr, 1980, hlm. 38-39.

²⁰ Al-Bagowi, Tafsir *Ma'āhmu at-Tanzil*. Beirut, Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1995, hlm.114.

- b. Al-Kitabu :Lauh al-Mahfuz, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

Artinya: Dia (Musa) menjawab: "Pengetahuan tentang itu ada di pada Tuhanku, di dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuz), Tuhanku tidak akan salah dan tidak akan lupa. (Thoha 20:52).

- c. Al-Hurumu : bentuk jamak dari haram, berasal dari hurumah yang berarti mengagungkan.
- d. Ad-Din : syara'
- e. Al-Qayyimu : yang benar dan lurus, yang tidak mengandung kebengkokan.
- f. Kaffatun : semuanya.

Sesungguhnya ada 12 (dua belas) bulan dalam ketetapan Allah swt, berdasarkan peredaran bulan dan penentuan orbit-orbitnya, sejak Allah swt menciptakan langit, dan bumi, menurut tatanan yang kita ketahui, seperti adanya malam dan siang hingga sekarang. Empat bulan yang diwajibkan Allah untuk dihormati. Dalam bulan empat ini, Allah mengharamkan peperangan dari mereka secara mutawatir, baik berupa perkataan maupun perbuatan, meski kadang-kadang mereka merusak karena menuruti hawa nafsunya. Di antara bulan bulan ini ada tiga bulan yang berturut-turut, yaitu Żul-Qo'dah, Żul-Hijjah dan Muharram , sedang yang satu lagi adalah bulan Rajab.²¹

Quraisy syihab dalam karya tafsirnya menjelaskan Q,S At- Taubah : 36.

Bulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah perhitungan bulan menurut kalender Qamariyah, yakni perhitungan waktu menurut peredaran planet bulan memang, bilangan bulan berdasar perhitungan kalender Syamsiyah pun jumlahnya juga dua belas bulan, tentunya yang

²¹ Ahmad Mustafa Al Maragi, Tafsir Al-Maragi, dalam Terjemah Departemen Agama RI, Toha Putra, Semarang, 2012, Juz 21, hlm.148-149

dimaksud bulan Qamariahlah yang dikenal luas di kalangan masyarakat Arab bahkan perhitungan ini sudah dikenal sebelum perhitungan matahari.

Hampir seluruh masyarakat Arab sebelum Islam mengakui dengan mengagungkan empat bulan dalam setahun. Sedemikian besar pengagungan mereka sampai walau seseorang menemukan pembunuhan ayah, anak, atau saudaranya pada salah satu bulan itu, ia tidak akan mencederai musuhnya setelah berlalu bulan itu. Tiga bulan antara lain yaitu: (bulan *Ẓul-Qo'dah*, *Ẓul-Hijjah* dan *Muharram* dan yang ke empat *Rajab*), dan ini dianut keharamannya oleh mayoritas suku-suku masyarakat Arab sedang suku *Rabi'ah* menganggap bulan haram yang ke empat yakni *Ramaḍan*.²²

D. Pernikahan pada Bulan Muharram dalam Prespektif Al Qur'an Klasik dan Modern.

Bagi umat Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjalin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Pernikahan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena pernikahan tempat persemaian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21.

Asbab an-Nuzul ayat terkait bulan Muharram yang termaktub dalam Q.S. At-Taubah: 36 adalah dilarangnya suatu kaum untuk melakukan peperangan, pada *a'rba'atun khurum* empat bulan dimulyakan (*Ẓul-Qo'dah*, *Ẓul-Hijjah* *Muharram* dan *Rajab*), tiga berurutan dan satu menyendiri. *Ẓul-Qo'dah*, karena saat itu mereka berhenti dari peperangan, diharamkan bulan *Ẓul-Hijjah*, karena mereka melaksanakan ibadah haji. diharamkan satu bulan setelahnya, *Muharram*, agar mereka bisa pulang ke negeri mereka dengan

²² M.Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Ciputat, 2012, hlm. 86.

aman, Rajab yang berada di tengah tahun untuk memudahkan yang berada di pinggiran Jazirah Arabia, jika ingin umrah atau berziarah ke Baitullah. Mereka bisa melakukan dan kembali ke negerinya dengan aman.

Para mufassir tidak terdapat perselisihan bahwa bulan Muharram tergolong sebagai *a'rbatun khurum*, empat bulan yang dimulyakan (Zul-Qo'dah, Zul-Hijjah Muharram dan Rajab)" Maka jika dalam tradisi masyarakat Jawa bulan Muharram dianggap sebagai bulan yang kurang baik, sehingga sebagian besar masih melarang pernikahan pada bulan tersebut adalah tidak sebanding lurus dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an.

E. Presepsi Masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam Menghindari Pernikahan Pada bulan Muharram.

1. Presepsi Masyarakat Janggalan Menghindari Pernikahan pada Bulan Muharram

Sebelum memulai pembahsan ini, yaitu dengan mengemukakan pendapat masyarakat Jawa tentang pernikahan pada bulan Muharram, maka ada baiknya bila peneliti paparkan dengan jelas mengenai makna dan apa yang terkait di dalam bulan Muharram pada anggapan masyarakat Jawa. Muharram adalah nama bulan Arab yang terdiri dari dua belas bulan dalam setahun.

Nama bulan Muharram diketahui dan ditetapkan oleh bangsa Arab sebelum lahirnya agama Islam pada abad ke-7 masehi, tegasnya sebelum lahir Nabi Muhammad Rasulullah saw. pada tahun 570 Masehi. Setelah agama Islam lahir di tanah Arab (Makkah), maka dalam ajaran agama Islam itu banyak hukum-hukumnya yang sangat erat hubungannya dengan bulan-bulan Arab tersebut. Karena itu, seluruh kaum muslimin harus mengetahui peredaran bulan-bulan tersebut setiap tahun, agar amal ibadahnya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal waktunya tersebut.

Muhammad Rasulullah saw membawa Islam adalah salah satu agama yang mementingkan dan menghargai waktu. Waktu untuk

ibadah yang ditentukan secara tahunan, atau secara bulan dan secara harian dan jam, seperti waktu shalat subuh (pagi), dzuhur (siang hari), ashar (petang hari), magrib (ketika terbenam matahari), dan isya' (malam hari). Semua memerlukan pengetahuan untuk mengerjakan tepat pada jadwalnya.

Selain waktu shalat yang begitu rapi dan teratur yang telah ditetapkan oleh hukum syari'at Islam (hukum fiqih), maka umat Islam harus mengetahui:

- a. Waktu shalat Idul Fitri,
- b. Waktu shalat Idul Adha, (hari raya haji) pada setiap tanggal 10 bulan Zul-Hijjah.

Adapun nama bulan-bulan Arab²³ tersebut, sebagai berikut :

No	Nama Bulan Arab	Nama Bulan Jawa	Jumlah Hari
1	Muharram	Suro	30 hari
2	Shafar	Sapar	29 hari
3	Rabiul awal	Mulud	30 hari
4	Rabiul akhir	Bakda mulud	30 hari
5	Jumadil ula	Jumadil awal	29 hari
6	Jumadil akhir	Jumadil akhir	29 hari
7	Rajab	Rejeb	30 hari
8	Sya'ban	Ruwah	29 hari
9	Ramadhan	Poso	30 hari
10	Syawal ('idul fitri)	Yoyo	29 hari
11	Zul-Qo'dah	Bulan apit	30 hari

²³Amir Taat Nasution, Muharram dan Hijriyyah, cet. ke-1, Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm. 41-42.

12	Zul-Hijjah	Bulan besar(Haji)	29 hari
----	------------	-------------------	---------

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bulan Muharram adalah bulan pertama Hijriah. Bulan tersebut menjadi menonjol dalam kalender Islam bukan saja karena hubungannya dengan diundangnya untuk pertama kali sebagai hari berpuasa dalam Islam tetapi juga dengan simbol keagamaan penting terutama bagi kelompok Syi'ah.²⁴

Selanjutnya peneliti dalam pembahasan ini akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dengan menggunakan sudut pandang masyarakat Jawa khususnya di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam kaitannya larangan atau pantangan melakukan pernikahan di bulan Muharram.

Telah berlaku di kalangan masyarakat Jawa terutama Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada bulan Muharram memang menjadi pantangan dari nenek moyang terdahulu untuk tidak dilaksanakan pernikahan pada bulan tersebut, akan tetapi pada saat ini masih terdapat orang yang melakukannya dan sebagian masyarakat yang generasi muda sudah tidak melarangnya.²⁵

Sudah menjadi hal umum bagi masyarakat setempat khususnya Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus bulan Muharram adalah memang sebagai bulan pantangan untuk menikah, tidak hanya di bulan Muharram saja termasuk juga hari *na'asnya* orang tua (meninggalnya orang tua) kurang baik, dilaksanakan pernikahan. Dari dahulu memang sudah demikian dan menghilangkan persepsi itu masih sulit.²⁶

²⁴ Ibid, hlm. 43.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Fathur Rohman, Kepala Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Hari Kamis, 3 Agustus 2017. Pukul 09:00 WIB

²⁶ Wawancara dengan Bapak A'laika Nurul, Masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Hari Kamis, 3 Agustus 2017. Pukul 18:00 WIB

Pelaksanaan pernikahan masyarakat setempat khususnya di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, memang masih berdasar dari kepercayaan leluhurnya atau dari nenek moyangnya, mereka tidak melaksanakan pernikahan pada bulan itu, dengan alasan yang tidak mereka ketahui pastinya, intinya tidak boleh, karena dahulu juga memang sudah demikian.²⁷

Ketika keluarga hendak melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram khususnya masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus memang tidak dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) hingga tanggal 10 (sepuluh) Muharram, akan tetapi setelahnya tidak dipermasalahkan karena setelah gawenya Mbah Sunan Kudus²⁸

Dari jumlah penduduk keseluruhan desa Janggalan sebanyak 2346 jiwa dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir hanya ditemukan 1 (satu) pernikahan di bulan Muharram. Terbukti dari buku dokumentasi NCTR (Nikah Cerai Talaq Rujuk) yang mencatat keterangan orang-orang Menikah (kawin) Talaq dan Cerai (Talaq) serta Rujuk (kawin lagi) yang mana Kepala Desa berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan terhadap calon istri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti: perkawinan dibawah umur, penyalahgunaan wali, pengakuan yang tidak benar dari calon suami maupun istri,²⁹

Dari hasil wawancara warga masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan data dokumentasi pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat sebagian besar memang masih percaya bahwa bulan Muharram adalah bulan yang kurang baik dilangsungkannya pernikahan.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Edy, Masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Hari Ahad, 6 Agustus 2017. Pukul 10:00 WIB

²⁸ Wawancara dengan Bapak Miftah, Masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Hari Jum'at, 8 September 2017. Pukul 08:00 WIB.

²⁹ Berkas Dokumentasi terlampir tahunan catatan NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk) Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Hari Selasa, 8 September 2017. Pukul 09:30 WIB.

2. Faktor Melatarbelakangi Presepsi Masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam Menghindari Pernikahan pada Bulan Muharram.

Masyarakat Jawa memang menganggap ada waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang spesial, salah satunya adalah bulan Muharram. Spesialnya bukan dengan menganggapnya sebagai bulan suci, tetapi bulan tabu untuk aktivitas tertentu. Masyarakat Desa Janggalan beranggapan yang sudah terlanjur menjadi keyakinan, bahwa bulan Muharram adalah bulan pantangan untuk hajatan pernikahan sehingga sebagian besar masyarakat menghindari di bulan tersebut.

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan ada beberapa faktor tidak dilaksanakan pernikahan pada bulan Muharram diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengaruh animisme dan dinamisme adalah salah satu penyebabnya sehingga di antara masyarakat setempat takut terkena musibah dan celaka jika melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram dan keyakinan seperti itu sudah mereka dapatkan dari para pendahulu atau sesepuh yang terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya.
- b. Masyarakat menggabungkan Kalender Jawa dengan Kalender Hijriyah sehingga bulan Muharram tidak hanya dianggap bulan suci tetapi juga dianggap bulan kurang baik.
- c. Kebanyakan masyarakat sebatas ikut-ikutan (mengekor) sesuai tradisi yang biasa berjalan di desanya.
- d. Batasan tanggal 1 (satu) hingga tanggal (10) sepuluh Muharram dianggap sebagai penghormatan bulan Jawa sehingga tidak dilaksanakan pernikahan, akan tetapi setelah tanggal (10) sepuluh Muharram tidak dipermasalahkan karena usai gawenya Mbah Sunan Kudus.

3. Analisis Studi Tradisi Masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam Menghindari Pernikahan pada Bulan Muharram.

Islam mengalami perkembangan yang cukup unik dalam sejarah penyebarannya, dimana dari segi agama, suku Jawa sebelum menerima pengaruh agama dan kebudayaan Hindu masih dalam taraf animistis dan dinamistis, masyarakat kala itu masih memuja roh nenek moyang dan percaya adanya kekuatan gaib atau daya magis yang terdapat pada benda-benda, tumbuh-tumbuhan, tempat-tempat yang dianggap memiliki daya sakti. Pemujaan seperti di atas tersebut dengan sendirinya belum mewujudkan diri sebagai suatu agama secara nyata dan sadar.

Penyebaran Hinduisme dari istana kerajaan melalui pemahaman dan pengolahan golongan bangsawan serta para cendekiawan inilah para orang-orang awam menerima pengaruh Hinduisme. Para cendekiawan yang mengerti bahasa sangsekerta akhirnya dapat mengolah huruf-huruf yang berasal dari Hindu, untuk menulis bahasa Jawa. Penggunaan tulisan huruf Jawa merupakan permulaan sejarah bagi suku Jawa, penggunaan huruf Jawa dan perhitungan tahun saka, merupakan modal bagi pertumbuhan dan perkembangan kepastakaan Jawa.

Ditinjau dari segi sudut agama pandangan yang bersifat sinkretis adalah yang mempengaruhi watak dari kebudayaan dan kepastakaan Jawa. Adapun seseorang yang bersikap sinketrisme tidak mempersoalkan benar salahnya suatu agama, yakni suatu sikap yang tidak mempersoalkan murni atau tidak murninya suatu agama. Orang yang berfaham sinkretis memandang semua agama baik dan benar, penganut paham sinkretisme suka memadukan unsur-unsur dari berbagai agama yang pada dasarnya berbeda atau bahkan berlawanan, pandangan sinkretis dari kebudayaan Jawa secara langsung menunjang pertumbuhan kepastakaan Islam kejawen, maka dalam sejarah

penyebaran Islam di Jawa berkembanglah dua jenis keputakaan yakni keputakaan Islam santri dan keputakaan Islam kejawen.³⁰

Clifford Geertz dalam Acep Aripudin menjelaskan Priyayi adalah golongan muslim terhormat dari kalangan para birokrat dan aparat pemerintah yang tidak begitu ketat menjalankan ajaran-ajaran islam. Sementara muslim santri adalah golongan muslim yang sangat ketat melaksanakan ajaran-ajaran Agama islam terutama melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji atau salah satunya, sedangkan golongan abangan adalah rakyat kecil yang tak begitu ketat melaksanakan islam bahkan masih banyak yang mempraktikan tradisi-tradisi kepercayaan lama yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.³¹

Bagi sebagian orang Jawa terutama di Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, hari atau bulan menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu. Ada hari-hari atau bulan-bulan tertentu yang dianggap baik dan ada yang keramat, di hari keramat sebagai anggapan masyarakat dilarang membangun rumah, pindah rumah, hajatan dan lain sebagainya, demikian pula ada bulan-bulan tertentu yang dianggap berkah dan ada yang bermasalah bagi mereka. Seandainya melanggar apa yang dipantangkan tersebut ditakutkan akan terjadi hal yang buruk, adapun bulan yang dipantangkan yaitu Muharram (suro-Jawa), bulan ini dianggap oleh masyarakat kurang baik sehingga tidak perbolehkan seseorang bersenang-senang di dalamnya seperti melaksanakan hajatan pernikahan.

Terkait bulan Muharram dalam Islam melaksanakan pernikahan tidaklah dipermasalahkan, sebab yang notabane Asyhurul Khurum dalam Asbab an-Nuzul Q,S. At-Taubah:36. adalah dilarangnya suatu kaum untuk melakukan peperangan. empat bulan yakni (Zul-Qo'dah, Zul-Hijjah Muharram dan Rajab), tiga berurutan dan satu menyendiri adalah,

³⁰ Simuh, Mistik Islam Kejawen-Raden Ngabehi Ronggowarsito, Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Djati, cet, 1, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988, hlm. 2.

³¹ Acep Aripudin, Dakwah Antarbudaya, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 80.

Ẓul-Qo'dah, karena saat itu mereka berhenti dari peperangan. Dan diharamkan bulan Ẓul-Hijjah, karena mereka melaksanakan ibadah haji. Dan diharamkan satu bulan setelahnya, Muharram, agar mereka bisa pulang ke negeri mereka dengan aman Rajab yang berada di tengah tahun untuk memudahkan yang berada di pinggiran Jazirah Arabia, jika ingin umrah atau berziarah ke Baitullah. Mereka bisa melakukan dan kembali ke negerinya dengan aman.³²

Empat bulan yang diwajibkan Allah untuk dihormati. Dalam bulan yang empat itu, Allah mengharamkan peperangan dari mereka secara mutawatir, baik berupa perkataan maupun perbuatan, meski kadang-kadang mereka merusak karena menuruti hawa nafsunya. Di antara bulan-bulan ini ada tiga bulan yang berturut-turut, yaitu Ẓul-Qo'dah, Ẓul-Hijjah Muharram, sedang yang satu lagi adalah bulan Rajab.³³

Ibnu Kāsir menjelaskan dalam karya tafsirnya *falā tazlimū fī-hinna anfusakum* ("Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu.") yakni di bulan-bulan haram ini karena (menganiaya diri di bulan itu) lebih besar dosanya, sebagaimana berbuat maksiat di tanah haram lebih besar dosanya, berdasar pada firman Allah yang artinya: "Barangsiapa yang di dalamnya bermaksud melakukan kejahatan secara dzalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih." Q.S. Al-Hajj: 25. Janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan-bulan itu." Yakni, jangan menghalalkan apa yang diharamkan, dan mengharamkan apa yang dihalalkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, karena sesungguhnya pengunduran waktu yang mereka lakukan hanyalah menambah kekafiran mereka:

³² Ibnu Kāsir, Tafsir al-*Qurʾān* Aʿdzim, Beirut, Dar al-Fikr, Lebanon, 1986, Jilid 3, hlm. 304.

³³ Ahmad Mustafa Al Maragi, Tafsir Al-Maragi, dalam terjemah Departemen Agama RI, Toha Putra, Semarang, 2012, Juz 21, hlm 150.

“Orang-orang kafir itu disesatkan dengan pengunduran tersebut.” at-Taubah: 37³⁴

Berlandaskan ayat terkait bulan Muharram tidak ada nash secara khusus yang termaktub dalam al-Qur'an untuk menentukan hari tertentu sebagai hari di syariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nash yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu, masalah teknis seperti itu diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan hajjat tersebut, setiap orang bisa menetapkan hari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan maslahat yang ada, karena pada dasarnya adalah semua hari adalah baik, mubah, boleh digunakan untuk prosesi pernikahan, tidak ada anjuran hari tertentu dan tidak ada larangan hari tertentu.

Ketika manusia dalam evolusinya sampai pada tahap pencapaian kesadarannya yang sempurna, sejak itu pula manusia memerlukan sebuah penjelasan tentang teka-teki keberadaannya di dunia dan lingkungan di mana dia hidup. Dari pengalaman pengalaman yang dialaminya, manusia merasa dirinya dan lingkungannya penuh misteri yang sulit dijelaskan. Hal itu terjadi karena perangkat intilek manusia belum cukup memiliki alat dan belum berpengalaman dalam memecahkan rahasia-rahasia misteri tersebut.³⁵

Jawaban mereka mempercayai mitos disebabkan pengaruh animisme dan dinamisme menjadikan masyarakat dengan nuansa hal-hal yang berbau mistik mempercayai mitos sehingga hal tersebut menyebabkan mereka takut untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, masyarakat percaya terhadap mitos sebatas ikut-ikutan (mengekor) sesuai tradisi yang biasa berjalan di suatu tempat. Keyakinan tersebut mereka dapatkan dari para pendahulu atau sesepuh yang terus

³⁴ Ibnu Kaşir, *Tafsir al- Qur'anul A'dzim*, Beirut, Dar al-Fikr, Lebanon, 1986, Jld 3, hlm. 354.

³⁵ Munzir Hitami, *Pengantar Studi Al Qur'an Teori dan Pendekatan*, Lkis, Yogyakarta, 2012, hlm. 55.

menerus diwariskan kepada generasi setelahnya. Mitos seperti ini berkembang hingga sekarang, padahal sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. mereka terlanjur terkontaminasi dengan tahayyul saja yang bisa menerima dan mempercayainya.

Adat umumnya sering dipahami sebagai hukum kebiasaan belaka. Padahal yang terkandung dalam adat merentang dari citra makananan, pakaian, arsitektur, kebiasaann makan, cara bertutur hingga pernik seremonial. Adat mendapatkan legitimasinya dari masa lampau, yaitu masa ketika para nenek moyang menegakkan pranata yang diikuti tanpa batas waktu, kalau bukan malah selamanya. Menurut S, Takdir Alisyahbana adat merasuki hampir segala aspek kehidupan komunitas yang mengakibatkan seluruh perilaku individu sangat dibatasi dan dikodifikasikan. Karena yang masih hidup merasa bahwa setiap kali mereka mempraktekkan adat, tindakan-tindakan mereka terus menerus diawasi arwah para leluhur tersebut. Leluhur dianggap sebagai makhluk supranatural dan memiliki kekuatan yang bisa memengaruhi kehidupan anak turunannya.³⁶

Adat terkadang mempersempit peluang individu untuk keluar dari adat karena sifatnya yang permanen. Adat senantiasa baku dan tidak bisa disubstitusikan atau dimodifikasi seperti terungkap dalam aforisme minangkabau “Tak lapuk dimakan panas, tak lekang dimakan hujan”, meskipun hal ini tidak mutlak. Seperti dikatakan Robert W. Heffner, adat kadang kala berubah seiring situasi politik dan pengaruh ortodoksi Islam, atau sebaliknya keanekaragaman kadang-kadang bertentangan dengan ajaran Islam ortodoks. Kerangka di atas sampai pada kesimpulan bahwa agama adalah pemberian Tuhan, sedangkan adat adalah produk manusia. Agama berdiri di atas segala hal yang bersifat lokal. Apabila muncul pertentangan maka adat harus mengakomodasinya ke dalam nilai-nilai Islam.³⁷

³⁶ Eni Budiwati, Islam Sasak, Lkis, Yogyakarta, 2000. hlm. 48.

³⁷ Ibid., hlm. 51.

U'rf dan kebiasaan boleh kita katakan mempunyai arti yang sama menurut definisi dari Ibnu Majah didalam "Syarih al-Mugni", adalah suatu pengertian dari yang ada di dalam jiwa orang-orang berupa perkara-perkara yang berulang kali terjadi yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat. Ada dua macam adat kebiasaan pertama yang bersifat umum, yaitu kebiasaan yang dianut oleh seluruh rakyat dari suatu bangsa mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk muamalat, kedua yang bersifat khusus, yaitu yang dianut oleh segolongan rakyat atau sebagian daerah saja dari suatu negara, akan tetapi kedua-duanya ini tetap dianggap sebagai ketentuan hukum yang mengikat.

Perlu diketahui bahwa "urf" (adat kebiasaan) itu tidak mesti semuanya baik sehingga dapat dijadikan sandaran ijtihadiyah, maka ada kalanya "urf" itu sah dan ada pula "urf" itu sendiri adalah "Urf Fasid".Urf sah dikatakan demikian apabila adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalakan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.³⁸

'Urf dikatakan fasid bilamana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan syar'at Islam, karena membawa penghalalan yang haram atau membatalkan yang wajib, misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan lain sebagainya.

Terkait dengan orang yang hendak melangsungkan pernikahan dengan menentukan hari tertentu, pada dasarnya, itu adalah sah sah saja, yang menjadi perhatian adalah motivasinya, jika seseorang menentukan hari tersebut karena perhitungan kemaslahatan, misalnya memilih hari Jum'at atau Ahad karena hari tersebut adalah hari libur kerja, sehingga orang yang diundang bisa menghadirinya, maka hal itu adalah baik-baik saja, begitu juga misalnya dalam memilih bulan-bulan tertentu dengan

³⁸ Muhtar Yahya dan Faturrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam, al-Ma'arif, Bandung, 1988, hlm. 11

alasan memilih musim kemarau, dengan harapan nanti waktu proses pernikahan tidak turun hujan, maka hal itu adalah sah-sah saja, dikarenakan kemaslahatannya.

Adapun jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan-keyakinan lain yang berbau syirik, khurofat, maka hal itu tidak dibenarkan. Islam melarang bertakhayul, berbuat khurofat dan syirik. Mundzir Hitami menjelaskan kondisi yang seperti itu, otak manusia terus bekerja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Perangkat yang tersedia saat itu barulah kekuatan khayal (imaginary) otak manusia. Dengan kekuatan itu manusia mampu menemukan jawaban yang memuaskan dan menenangkan emosi mereka. Dari sini muncul apa yang disebut dengan mitos (myth). Mitos adalah suatu bentuk kesadaran persepsi terintegrasi yang menyatukan fakta dan eksplanasi. Mitos berada pada tingkat kesadaran manusia yang belum mampu memilahkan antara fakta dan eksplanasi. Ia lebih merupakan mode persepsi atau visi daripada sebagai mode eksplanasi.³⁹

Mitos merupakan bukti bahwa masalah-masalah krusial dalam hal-hwal budaya manusia akan terekspresi dalam struktur mitos, dan konflik-konflik yang berstruktur dalam mitos akan memberikan informasi tentang masalah-masalah yang berstruktur pula yang ada dalam masyarakat. Namun mitos lebih merupakan ekspresi atau refleksi struktur sosial yang tidak tegas dan bersumber dari emosi manusia yang terpendam dalam diri manusia. Mitos biasanya berbentuk cerita atau dongeng. Sebuah dongeng tidak membentuk sebuah sistem logika yang konsisten sebagaimana cara yang dilakukan oleh agama. Dongeng sering berkaitan dengan yang ajaib dan absurd. Mitos memberikan prespektif yang sangat menarik mengenai agama, karena mitos mengekspresikan hal ihwal agama pada tingkat yang tak terekspresikan. Analisis mistis

³⁹ Mundzir Hitami, *Pengantar Studi Al Qur'an Teori dan Pendekatan*, Lkis, Yogyakarta, 2012, hlm.56.

(mythical analysis) memberikan prespektif penting mengenai struktur bawah sadar agama (unconscious structure of religion).⁴⁰

Nabi Muhammad mengimplementasikan berbagai aturan hukum Islam dalam masyarakat. Para sahabat, tabi'in, dan generasi sesudahnya melakukan ijtihad terhadap berbagai ketentuan yang terdapat dalam al-Quran maupun al-Hadis. Hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan yang muncul dan memerlukan kepastian hukum di dalamnya. Para pemimpin umat Islam pun, mulai dari Khulafa al Rasyidin hingga para khalifah dari dinasti selanjutnya, menerapkan amran hukum dalam al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan kasus yang muncul.

Usaha yang dilakukan para ulama disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat waktu itu. Khalifah Umar, misalnya, melakukan kompilasi hukum Islam dan menyebarkannya ke berbagai wilayah Islam. Modifikasi hukum juga dilakukan untuk menangani kasus-kasus baru yang belum jelas ketentuannya dalam al-Quran. Para khalifah menerapkan siyasah syar'iyah dalam mengaplikasikan hukum Islam sesuai dengan kelayakan dan kemaslahatan masyarakat. Semuanya dilakukan sebagai upaya mengelaborasi ajaran-ajaran al-Quran untuk mengantisipasi perubahan sosial. Dalam beberapa kurun waktu tersebut, nilai-nilai dasar al-Quran diimplementasikan sebagai model bagi realitas yang dihadapi.⁴¹

Implementasi ajaran Islam dalam masa kontemporer merupakan sebuah kewajiban religius sekaligus keharusan sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam berkewajiban untuk menerapkan semua ajaran Islam dalam kehidupannya. Kewajiban religius ini berawal ketika seseorang memastikan dirinya memeluk agama Islam yang berarti menundukkan dirinya ke dalam ajaran-ajaran Islam. Keharusan sosial merupakan implikasi dari eksistensi umat Islam sebagai bagian dari umat

⁴⁰ Ibid, hlm. 56.

⁴¹ Ali Shadiqin, *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, Ar Ruz Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 202.

manusia di dunia. Perbedaan agama, status sosial, maupun etnis atau ras bukanlah sesuatu yang membedakan, tetapi menjadi inspirasi untuk mengembangkan sikap toleransi, termasuk dalam bidang pembentukan sistem sosial-budaya dalam masyarakat. Pluralitas tersebut seharusnya memunculkan sikap dinamis untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan sistem sosial-budaya yang berkeadilan, sebagaimana telah ditunjukkan oleh al-Quran sendiri.

Enkulturasikan ajaran al-Quran “dalam masyarakat modern tidak mengharuskan adanya pendirian negara Islam. Artinya, ajaran al-Quran dapat diadaptasikan dalam sistem sosial-budaya tanpa harus mengubah bentuk sebuah negara. Prinsip-prinsip dasar dalam al-Quran bukan semata-mata ditujukan untuk umat Islam saja, tetapi untuk semua umat manusia di dunia. Di samping itu, umat Islam juga tidak semuanya tinggal di negara Islam, namun mereka tetap memiliki kewajiban religius. Karena itu, transformasi ajaran Islam tidak hanya menjadi kebutuhan umat Islam, tetapi menjadi sebuah keharusan bagi mereka di mana pun berada. Hal ini dapat diartikan sebagai upaya memberikan kontribusi membangun masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kesetaraan masyarakat yang berasaskan keadilan dan kesetaraan.”⁴²

Dialektika Islam dengan budaya lokal dilakukan dengan menggunakan paradigma reproduksi kebudayaan al-Quran, yaitu melalui tahapan adopsi, adaptasi, dan integrasi. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada pemikiran bahwa basis ajaran al-Quran adalah tauhid atau monoteisme. Prinsip ini bersendikan keyakinan mutlak bahwa Tuhan itu satu (unity of God). Dalam kehidupan sosial, konsep ini menghasilkan diktum unity of human being atau kesatuan kemanusiaan. Atas dasar pemikiran ini, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, saling menghormati, saling menghargai, dan bersikap toleran terhadap perbedaan. Di sinilah letak pentingnya mengapresiasi perbedaan budaya di setiap kelompok masyarakat. Berdasarkan nalurnya, manusia

⁴² Ibid., hlm. 204.

mengembangkan daya cipta, karsa, dan karya yang berujung dengan terciptanya ide, aktivitas, atau artefak yang merupakan wujud kebudayaan.

Dialektika Islam dan budaya lokal harus mengedepankan upaya rekonstruktif dan bukan destruktif. Kebudayaan masyarakat harus dipandang sebagai Sesuatu yang luhur, karena merupakan kristalisasi pemikiran dan usaha masyarakat. Dengan demikian, upaya mendialogkannya dengan Islam haruslah dicari unsur-unsur yang sama, bukan yang berbeda atau bertentangan. Hal ini akan memudahkan untuk mengenkulturasikan ajaran-ajaran universal al-Quran ke dalamnya. Aspek yang berbeda antara budaya lokal dengan ajaran Islam harus diselesaikan melalui adaptasi sebagaimana yang dilakukan al-Quran. Perbedaan tersebut harus dilihat apakah bertentangan dengan nilai ketauhidan atau tidak. Jika bertentangan, sikap yang diambil adalah destruktif; tetapi jika tidak bertentangan, upaya rekonstruktif merupakan pilihan yang bijaksana. Pengaturan kembali kebudayaan ini harus memiliki dua tujuan, yaitu social control sekaligus social engineering. Artinya, kepentingan yang terkandung di dalamnya bukan bersifat sesaat, tetapi memiliki kontinuitas ke masa depan.⁴³

Proses dialektika Islam dan budaya lokal harus mengedepankan sikap toleransi terhadap variasi yang bersifat partikular. Kebudayaan setempat harus menjadi medium atau tool of transfer bagi transformasi ajaran Islam. Keautentikan bukan berarti upaya penyeragaman kultur di kalangan umat Islam, karena sejak awal al-Quran menoleransi berbagai perbedaan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya, yaitu tauhid. Hal ini terbukti dalam mereformasi tatanan sosial masyarakat Arab di mana al-Quran menggunakan pendekatan budaya.

⁴³Ali Shadiqin, *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, Ar Ruz Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 207.

Praktik budaya lokal menjadi basis implementasi ajaran-ajaran Islam. Keberadaan tradisi atau pranata sosial-budaya yang sudah ada tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran universal al-Quran. Kedudukan al-Quran menjadi guiding line bagi proses enkulturasi terhadap adat istiadat yang berjalan. Dengan demikian, masyarakat dapat berislam tanpa harus kehilangan tradisi ' mereka. Di sinilah letak keautentikan Islam, yaitu ketika masyarakat menjalankan ajaran agamanya dalam konteks kebudayaan yang dimilikinya. Dalam sejarahnya, proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia menggunakan pendekatan budaya. Para pedagang yang sekaligus da'i ini melakukan enkulturasi nilai-nilai al-Quran ke dalam kebudayaan masyarakat setempat. Proses ini menghasilkan berbagai variasi praktik keberagamaan, khususnya yang berkaitan dengan tradisi keagamaan maupun bentuk pranata sosial kemasyarakatan. Di kalangan masyarakat Islam Jawa, terdapat berbagai macam upacara selamatan, seperti selamatan kehamilan, kelahiran, dan kematian. Dalam masyarakat tradisional, tradisi ini sudah melembaga bahkan di anggap sebagai bagian dari ajaran agama Islam.⁴⁴

Sisi yang lain, terdapat pranata-pranata sosial-keagamaan seperti tahlilan, manaqiban, mauludan, rajaban, syawalan, dan sebagainya yang sudah melekat di kalangan masyarakat Islam. Pranata-pranata tersebut merupakan hasil dialektika antara adat istiadat yang berkembang dengan ajaran Islam. Secara simbolik, tradisi tersebut berasal dari masa pra-Islam, namun secara substansial mengandung ajaran Islam. Keberadaan tradisi di atas harus dipandang dari aspek substansinya bukan dari simbolnya. Secara tekstual, tidak ada dalil (baik Al-Quran maupun Hadis) yang dapat dijadikan sandaran bagi kekuatan hukumnya. Tradisi tersebut muncul karena merupakan hasil ijtihad umat Islam dalam membumikan ajaran Islam ke dalam masyarakat yang berbudaya. Oleh

⁴⁴ Ibid., hlm. 209.

karena itu, cara melihat dan memosisikan tradisi integratif ini adalah melalui paradigma reproduksi kebudayaan al-Quran.

Tradisi-tradisi di atas diislamkan melalui proses adopsi, adaptasi, dan integrasi. Bentuknya yang sekarang mungkin tidak berbeda dengan bentuk sebelumnya, namun paradigma berlakunya dan tata cara pelaksanaannya diadaptasikan menurut ajaran al-Quran. Hasil integrasi antara tradisi dengan nilai-nilai al-Quran tersebut menjadi model for reality bagi masyarakat yang bersangkutan. Karena terkait dengan kebudayaan lokal, keberadaannya tentu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Beragamnya tradisi-tradisi Islam lokal dalam masyarakat (little tradition) tidak dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari ortodoksi yang melahirkan tradisi mayoritas (great tradition). Keberadaannya harus dilihat sebagai penerjemahan ajaran-ajaran atau keyakinan dalam ortodoksi ke dalam realitas masyarakat yang berkonsekuensi munculnya heterodoksi. Semua harus dikembalikan kepada maqōsid syar'iyah dari ajaran al-Qur'an, yaitu mencapai kemaslahatan dalam kehidupan. Islam tidak menuntut keseragaman, keragaman. perbedaan yang terjadi bukan untuk dihilangkan. tetapi diterima sebagai unsur pelengkap dalam menjalankan fungsi kekhalifaan. Karena secara sunnatullah Tuhan menciptakan makhluk-Nya.⁴⁵

Berangkat dari teori yang berkaitan dengan masyarakat Desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menghindari pernikahan pada bulan Muharram adalah hasil alkulturasi (percampuran budaya) masyarakat setempat menyesuaikan diri terhadap budaya lokal dengan kepercayaan yang sudah dianut dari nenek moyangnya. Keyakinan konsep Hindu-Budha cenderung ke arah mistik bercampur jadi satu dan dianggap sebagai bagian ajaran agama Islam, sehingga proses ini menghasilkan alkulturasi budaya setempat dengan agama Islam.

⁴⁵ Ali Shadiqin, *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, Ar Ruz Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 210.

Masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Islam akan tetapi mengambil sisi tengah yaitu tidak melangsungkan acara pada bulan Muharram atau mengganti di bulan yang lain sebagai wujud akulturasi. Dalam akulturasi budaya, salah satu dari keduanya ada yang di unggulkan antara ajaran agama Islam atau budaya Jawa, adapun yang terjadi pada masyarakat Desa Janggalan budaya Jawa lah yang mendominasinya karena lebih terlihat dalam menghindari pernikahan pada bulan Muharram yang dianggap kurang baik untuk dilangsungkannya acara tersebut.

